



**PUTUSAN**

Nomor 983 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. H. SAHAMUDDIN, SKM.**, beralamat di Jalan Nasrung, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2. HASMAWATI, Amd.KL.**, beralamat di Jalan Merpati Nomor 38, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3. BEATRIX KOMBONG KILA**, beralamat di Jalan Merpati Nomor 21, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**FRENGKY T**, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 18, RT 001, RW 000, Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Alqadry, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di BTN Bumi Batara Guru, Blok F.6 Ussu, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n**

*Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 983 PK/Pdt/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MARIAMA ALI**, beralamat di Kompleks Aliyah Timampu, Dusun Tirowali, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **IDA ROYANI**, beralamat di Perumahan Griya Alam Towuti Blok BI, Nomor 8A (Amanah Water), Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **FRENY LIMBONG**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 47 Lioka, Wawondula Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malili untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar secara sekaligus, tunai dan seketika kerugian materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp2.131.800.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar secara sekaligus, tunai dan seketika kerugian imateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 983 PK/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00/hari (satu juta rupiah/ perhari) setiap keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menaati isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya isi putusan oleh Para Tergugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar keseluruhan biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, V dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan *prematur*;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

Eksepsi Tergugat V dan VI:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung gugatan yang sifatnya tidak didukung oleh fakta atau peristiwa, sifat eksepsi ini adalah eksepsi *chicaneus proses*;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan *prematur*;
3. Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malili telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MII., tanggal 4 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, dan VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 983 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus, tunai dan seketika kerugian materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus, tunai dan seketika kerugian imateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp2.621.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut dikuatkan, oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 65/PDT/2020/PT MKS., tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 357 K/Pdt/2021 tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 357 K/Pdt/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2021 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2021 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 357 K/PDT/2021 *juncto* 65/PDT/2020/PT Mks., *juncto* 25/PDT.G/2019/PN MII., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan atau memori peninjauan kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 357 K/Pdt/2021 tertanggal 30 Maret 2021 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 65/PDT/2020/PT MKS., tertanggal 17 Maret 2020, dan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MII., tanggal 4 Desember 2019;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juli 2022, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II dan III, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai adanya bukti surat (*novum*):

- Bahwa bukti surat bertanda PK-1 berisi Surat Keterangan Hasil Uji Produk Pangan Segar (Ayam) Tahun 2019 terbit tanggal 14 April 2022, setelah gugatan dalam *a quo* diputus oleh *judex facti*, sedangkan bukti surat bertanda PK-2, PK-3, PK-4, PK-5 dan PK-6 berisi keterangan mengenai prosedur pemeriksaan formalin secara umum dan penyelenggaraan



pekerjaan tenaga sanitarian, serta dokumen lain berisi keterangan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan produk ayam potong objek perkara sehingga bukti-bukti surat (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti surat yang bersifat menentukan (*novum*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Mengenai adanya kekhilafan hakim dan/kekeliruan putusan:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Rapid Test Kit Formalin yang dilakukan oleh Tim Puskesmas Wawondula tidak valid akan tetapi *Judex Facti* tidak menunjukkan dasar yang menjadi sebab tidak validnya test tersebut;
- Bahwa selain itu, putusan *Judex Facti* berisi amar pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi materiil dan imateriil yang harus dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi dalam putusan *Judex Facti* tidak memuat uraian yang jelas yang didukung oleh bukti yang sah mengenai timbulnya kerugian yang dialami oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili kembali yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali H. SAHAMUDDIN, SKM., dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Kasasi Nomor 357 K/Pdt/2021 tanggal 30 Maret 2021 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 983 PK/Pdt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. SAHAMUDDIN, SKM., 2. HASMAWATI, Amd.KL., 3. BEATRIX KOMBONG KILA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 357 K/Pdt/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang menguatkan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 65/PDT/2020/PT MKS., tanggal 17 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 25/Pdt.G/2019/PN MII., tanggal 4 Desember 2019;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, dan VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 983 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ....	Rp2.480.000,00 +
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 983 PK/Pdt/2022